



**KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 001 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMANTAPAN TUGAS KASUB.BAGIAN DAN STAF PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Aktifitas kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud perlu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PENETAPAN DAN PEMANTAPAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Ogan Ilir.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu :
 1. Sub.Bagian Program & Data
 2. Sub. Bagian Teknis Penyelenggara
 3. Sub. Bagian Hukum
 4. Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 06 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,



ZAWADI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir
2. Kepala Sub. Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 001 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : **PENETAPAN DAN PEMANTAPAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	19621014 198406 1 001	IV/a	Plt. Sekretaris
2.	Zulkarnain, SE.,M.Si	19730818 199903 1 003	IV/a	Ka.Sub.Bagian Teknis Penyelenggara
3.	Ellya Agustina, SE	19720823 199203 2 002	III/d	Ka.Sub.Bagian Hukum
4.	Dian Lestari, S.Thi	19810117 200910 2 001	III/d	Ka.Sub.Bagian Program & Data
5.	Lira Sari Narulita, SH	19830120 200902 2 006	III/c	Staf Sub. Bagian Hukum
6.	Thabranji, SH	19820309 200902 1 002	III/c	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik
7.	Siti Sarah, SH	19860330 200912 2 005	III/c	Staf Sub. Bagian Hukum
8.	Rafiko NurHidayah, S.IP	19850413 201012 2 004	III/c	Staf Sub. Bagian Program & Data
9.	Dian Fitriani, SE	19810808 200902 2 007	III/b	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara
10.	Iraini, A.Md	19770926 200910 2 001	III/a	Staf Sub. Bagian Program & Data
11.	Mitra Mustika A. SH	19861015 201212 1 003	II/c	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara
12.	Amir Fauzi	19780420 200910 1 001	II/c	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik
13.	Muchtasimbillah	19771102 200910 1 001	II/c	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik
14.	Zulyadi	19811112 200910 1 001	II/c	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik
15.	Very Syahrizal, SE	19841129 201212 1 004	II/c	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik
16.	Wawansyah	19860928 201212 1 001	I/d	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum & Logistik

Ditetapkan di : Indralaya
 Pada Tanggal : 06 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR


 ZAWADI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 001 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : **PENETAPAN DAN PEMANTAPAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****TUGAS- TUGAS POKOK JABATAN PEGAWAI SEKRETARIAT
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. NAMA | : | ZAWADI, S.Pd.,M.Si |
| NIP | : | 19621410 198206 1 001 |
| PANGKAT/ GOL | : | Pembina / IV a |
| JABATAN | : | Plt. Sekretaris |
| Tugas-tugas Pokok | : | - |
| 2. NAMA | : | ZULKARNAIN, SE.,M.Si |
| NIP | : | 19730818 199903 1 003 |
| PANGKAT/ GOL | : | Pembina / IVa |
| JABATAN | : | Ka.Sub.Bagian Teknis Dan HupMas |
| Tugas-tugas Pokok | : | <ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;2. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan laporan kegiatan sosialisasi yang aktif dan inaktif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;3. Memeriksa hasil kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Undang-undang sehingga terjalin kerjasama yang baik lintas sektoral antara Komisi Pemilihan Umum dan lembaga instansi yang lain ;4. Merencanakan Updating Data pemilih masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;5. Mengevaluasi kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ;6. Membimbing Staf dalam sosialisasi kepemiluan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir ; |
| 3. NAMA | : | ELLYA AGUSTINA, SE |
| NIP | : | 19720823 199203 2 002 |
| PANGKAT / GOL | : | Penata TK. I / III d |
| JABATAN | : | Ka.Sub.Bagian Hukum |
| | | <ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan inventarisasi pembuatan Surat Keputusan dan Berita Acara ;2. Merencanakan penyelesaian sengketa hukum hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; |

3. Merencanakan kegiatan Verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019;
4. Merencanakan kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual calon perseorangan dalam pemilihan umum tahun 2019 ;
5. Mengevaluasi kegiatan audit kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
6. Merencanakan Administrasi Keuangan yang berhubungan dengan Bagian Hukum ;
7. Membimbing/membagi tugas staf bagian hukum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar tugas yang ada di bagian hukum dapat berjalan dengan baik ;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tulisan maupun lisan ;

4. NAMA

: DIAN LESTARI, S.Thi

NIP

: 19800117 200910 2 001

PANGKAT / GOL

: Penata TK. I / III d

JABATAN

: Ka.Sub.Bagian. Program Dan Data

Tugas-Tugas Pokok

:

1. Merencanakan Kegiatan Renja dan RKA K/L, agar dapat meningkatkan kinerja kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan pelayanan prima kepada publik tentang kepemiluan di Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Merencanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil agar dapat melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Memeriksa hasil laporan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
4. Memeriksa hasil laporan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
5. Membagi tugas kepada staf sesuai kegiatan yang berhubungan dengan sub bagian program sub bagian program dan data ;
6. Membimbing staf yang berhubungan dengan kegiatan sub bagian program dan data ;

**Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


ZAWADI

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020****TANGGAL : Januari 2020****TENTANG : PENETAPAN DAN PEMANTAPAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

- | | |
|-------------------|---|
| 1. NAMA | : LIRA SARI NARULITA, SH |
| NIP | : 19830120 200902 2 006 |
| PANGKAT/GOL | : Penata / III C |
| JABATAN | : Analis Hukum |
| Tugas-tugas Pokok | :

<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi Hukum Penyelenggara Pemilu ;2. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa Hukum Penyelenggara Pemilu ;3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik Pemilu ;4. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan laporannya ;5. Menyusun dan mengelola verifikasi calon DPRD Kabupaten/Kota ;6. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu ;7. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta Pemilu ;8. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU kabupaten/Kota9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota ;10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;11. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum ;12. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. |
-
- | | |
|-------------------|--|
| 2. NAMA | : SITI SARAH, SH |
| NIP | : 19860330 200912 2 005 |
| PANGKAT/GOL | : Penata / III c |
| JABATAN | : Analis Hukum |
| Tugas-Tugas Pokok | :

<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu ;2. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu ;3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual partai politik peserta Pemilu ;4. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu ;5. Mengumpulkan dan mengolah indentifikasi kinerja staf di subbagian Hukum ;6. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah ; |

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten / Kota ;
8. Melaksanakan Inventarisasi peraturan perundangan-undangan;
9. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian hukum ;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ;
11. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum ;
12. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. NAMA : **THABRANI, SH**
 NIP : 198203092009021002
 PANGKAT/GOL : Penata / III c
 JABATAN : Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu
 Tugas-tugas Pokok :
1. Menyusun Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 2. Mengolah Dokumentasi bahan alokasi barang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 3. Menyusun Dokumentasi penyimpanan dan pemeliharaan barang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 4. Menyusun Dokumentasi Penerimaan, Pengiriman dan Pengangkutan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 5. Menyusun Dokumentasi Penata Usahaan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 6. Menyusun dan membuat Dokumentasi Distribusi Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. NAMA : **RAFIKO NURHIDAYAH, S.IP**
 NIP : 19850413 201012 2 004
 PANGKAT/GOL : Penata / III c
 JABATAN : Penyusunan Monitoring dan Supervisi
 Tugas-tugas Pokok :
1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait ;
 2. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan ;
 3. Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu ;
 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu ;
 5. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Data ;
 6. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5.	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Tugas-tugas Pokok	: DIAN FITRIANI, SE : 19810808 200902 2 007 : Penata Muda / III b : Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan :
		1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pelaksanaan pendidikan pemilih ; 2. Melaksanakan Sosialisasi Pemilu ; 3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye ; 4. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan informasi pemilu ; 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu ; 6. Melaksanakan kegiatan pencalonan dan verifikasi pasangan calon ; 7. Menginput data riset pemetaan tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu ; 8. Melaksanakan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih ; 9. Menganalisis riset pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.
6.	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Tugas-tugas pokok	: IRAINI, A.Md : 19770926 200910 2 001 : Pengatur Tk.I / III a : Penyusun Program Dan Anggaran :
		1. Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran pemilu ; 2. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan data ; 3. Menyusun dan mengelola laporan kegiatan pemutakhiran data pemilih ; 4. Mengolah bahan penyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ; 5. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kinerja Kerja ; 6. Mengelola bahan penyusunan Penetapan Kinerja Kerja (TAPKIN) ;
7.	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Tugas-tugas Pokok	: MITRA MUSTIKA ABIMANYU, SH : 19861015 201212 1 003 : Pengatur Muda Tk.I / II c : Notulen :
		1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Teknis dan Hupmas ; 2. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kehumasan ; 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga non pemerintah lain yg terkait ; 4. Mencatat dan memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan kehumasan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Ogan Ilir ; 5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan kehumasan ;

8.	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Tugas-tugas Pokok	: AMIR FAUZI : 19780420 200910 1 001 : Pengatur Muda Tk. I / II c : Bendahara :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan ; 2. Memberikan informasi terbaru menyangkut Pengelolaan Keuangan ; 3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan ; 4. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai ; 5. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa ; 6. Mengelola dan membuat kartu pengawasan Pembayaran yang telah diajukan PPK dan diselesaikan oleh KPPN ; 7. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan ; 8. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan ; Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK) ; 9. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru ; 10. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi ; 11. Menyusun dan membuat daftargaji/honor pegawai ; 12. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa ; 13. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN ; 14. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ; 15. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangani SPM ; 16. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu ; 17. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan ; 18. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ; 19. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ; 20. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ; 21. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain ; 22. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
9.	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN Tugas-Tugas Pokok	: MUCHTASIMBILLAH : 197711022009101001 : Pengatur Muda Tk. I / II c : Protokol :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan mencatat tamu yang akan berkunjung ; 2. Mengetahui jadwal persidangan yang akan dilaksanakan ; 3. Melaksanakan dan memastikan pejabat yang akan menerima tamu/terlibat dalam persidangan ;

4. Melaksanakan dan mengatur acara penerimaan tamu/sidang ;
 5. Melaksanakan pengaturan ruangan dan perlengkapannya untuk penerimaan tamu/sidang ;
 6. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan ;
 7. Melaksanakan dan melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang terkait ;
 8. Melaksanakan dan melakukan koordinasi dan advance dalam rangka tugas keprotokolan dan pengamanan pimpinan ;
 9. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu ;
 10. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporan ;
 11. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu ;
 12. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu ;
 13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
 14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
 15. Membuat daftar hadir ;
 16. Menghimpun daftar hadir ;
 17. Melaksanakan perhimpunan data surat masuk dan keluar ;
 18. Pengetikan dan pengadaan naskah dinas ;
 19. Melaksanakan penghimpunan DP3 ;
 20. Melaksanakan dan memberikan informasi dan data kegiatan kepada pihak yang memerlukan ;
 21. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan ;
-
10. NAMA : **ZULYADI**
 NIP : 198111122009101001
 PANGKAT/GOL : Pengatur Muda TK.I / II b
 JABATAN : Protokol
 Tugas-tugas pokok :
 1. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan sub bagian Logistik;
 2. Menyusun dan melaksanakan Penomoran surat masuk dan surat keluar ;
 3. Mencatat dan menyusun surat masuk/surat keluar ;
 4. Menyusun dan mengarsipkan Surat Masuk/Keluar ;
 5. Tim Tata Kelola Kearsipan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
 6. Menyusun dan mengarsipkan Himpunan-himpunan naskah dinas ;
 7. Membantu menyusun program anggaran logistik ;
 8. Melaksanakan Penerimaan berkas Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
 9. Melaksanakan dan mencatat tamu yang akan berkunjung
 10. Mengetahui jadwal persidangan yang akan dilaksanakan
 11. Melaksanakan dan memastikan pejabat yang akan menerima tamu/ terlibat dalam persidangan
 12. Melaksanakan dan mengatur acara penerimaan tamu/sidang
 13. Melaksanakan pengaturan ruangan dan perlengkapannya untuk penerimaan tamu / sidang
 14. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan

- 15. Melaksanakan dan melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang terkait
- 16. Melaksanakan dan melakukan koordinasi dan advance dalam rangka tugas keprotokolan dan pengamanan pimpinan
- 17. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu
- 18. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya
- 19. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu
- 20. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu
- 21. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
- 22. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
- 23. Menyusun dan mengarsipkan himpunan -himpunan naskah dinas
- 24. Membuat daftar hadir
- 25. Menghimpun daftar hadir
- 26. Melaksanakan penghimpunan data surat masuk dan keluar
- 27. Melaksanakan dan memberikan informasi dan data kegiatan kepada pihak yang memerlukan
- 28. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi
- 29. Menyusun , mencatat dan mengarsipkan surat/keluar
- 30. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

11. NAMA : **VERY SYAHRIZAL**
 NIP : 198411292012121004
 PANGKAT/GOL : Pengatur Muda / II c
 JABATAN : Notulen Dan BMN
 Tugas-tugas Pokok :
- 1. Menyusun dan melaksanakan urusan Kearsipan, Surat Menyurat ;
 - 2. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
 - 3. Mencatat dan menyusun surat masuk/surat keluar ;
 - 4. Menyusun dan Melakukan Inventarisasi Barang Perluangan disekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
 - 5. Menyusun dan mengarsipkan Himpunan-himpunan naskah dinas;
 - 6. Melaksanakan Penerimaan berkas Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
 - 7. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara BMN
 - 8. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan kantor di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
 - 9. Melaksanakan pengadaan peralatan kantor di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
 - 10. Melaksanakan penghapusan barang yang sudah rusak atau melewati masa pakai
 - 11. Melaksanakan inventarisasi mengenai barang-barang inventaris dan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
 - 12. Melaksanakan pengaturan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang kebutuhan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir


13. Melaksanakan dan menyerahkan arsip statis penting kepada Arsip Nasional
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
16. Menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan

12. NAMA : **WAWANSYAH**
NIP : 198609282012121001
PANGKAT/GOL : Juru Tk.I / I d
JABATAN : Pramu Acara Dan Logistik (Subbag Umum)
Tugas-tugas Pokok :

1. Menyiapkan dan membuat daftar hadir pegawai dan honor ;
2. Menyiapkan dan membuat rekapitulasi kehadiran pegawai dan honor ;
3. Menyusun dan melakukan urusan surat menyurat dan ekspedisi ;
4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga ;
5. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing ;
6. Mengelola tugas-tugas logistik (SILOG) ;
7. Mengelola dan memelihara barang rumah tangga ;
8. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



ZAWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 002 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/I/2020 tentang Penunjukkan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun 2020 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan untuk Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggara/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
15. Keputusan Setjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksanaan Tugas

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN UNTUK ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **ZAWADI,SPd.,M.Si**
2. NIP : 19621014 198406 1 001
3. Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan selaku **Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **ELLYA AGUSTINA, SE**
2. NIP : 19720823 199203 2 002
3. Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian bukti-bukti terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah**

Membayar (SPM) (PPSPM) untuk Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DIAN LESTARI, S.THi**
2. NIP : 19810117 200910 2 001
3. Pangkat/Gol : PENATA TK. I / IIId
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Program & Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Pejabat** yang diberi Kewenangan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** untuk Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **AMIR FAUZI**
2. NIP : 19780420 200910 1 001
3. Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK.I (II/c)
4. Jabatan : Staf Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Bendahara Pengeluaran untuk Anggaran 076** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DIAN FITRIANI, SE**
2. NIP : 19810808 200902 2 007
3. Pangkat/Gol : Penata Muda (III/b)
4. Jabatan : Staf Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan SPM dan Rekonsiliasi SAIBA pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

- KELIMA** : Menunjuk/ Mengangkat :
1. Nama : **IRAINI, A.Md**
 2. NIP : 19770926 200910 2 001
 3. Pangkat/Gol : Penata (III/a)
 4. Jabatan : Staf Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
- Sebagai **Staf Pengelola Keuangan** yang ditunjuk untuk mengatasi permasalahan Pembukuan dan Kas pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Kepada masing-masing Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut pada DICTUM KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA diberikan Honorarium seperti tercantum pada lampiran keputusan ini yang besarnya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KETUJUH** : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku keputusan ini di tanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


ZAWADI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum, q Kepala Biro Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sum-Sel
6. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperlukan seperlunya



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 003 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN UANG HONOR TIDAK TETAP TENAGA HONOR SATPAM NON PNS/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pengkatan ^{Uang} Dan Pemberian Uang Honor Tidak Tetap Tenaga Honor Satpam Non PNS/Pramubakti/Sopir Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN UANG HONOR TIDAK TETAP TENAGA HONOR SATPAM NON PNS/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU

: Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Honor Satpam Non PNS/Pramubakti/Sopir Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang honor yang diterima oleh pegawai Non PNS KPU Kabupaten Ogan Ilir dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dari penghasilan bruto dan bersifat final berdasarkan norma Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) Tahun takwin atau jumlah yang disetahunkan sebagaimana cara penghitungan PPh Pasal 21 atas gaju pegawai tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA

: Besarnya uang honor tidak tetap setiap bulan bagi Tenaga Honor Satpam Non PNS/Pramubakti/Sopir/Pesuruh Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran keputusan ini dan dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan ;

KEEMPAT

: Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP
DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November
2019 ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020

**Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



ZAWADI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Palembang;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai Laporan;
3. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 003 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN UANG HONOR TIDAK TETAP, TENAGA HONOR SATPAM NON PNS/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

BESARAN HONORARIUM
PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN UANG HONOR TIDAK TETAP,
TENAGA HONOR SATPAM NON PNS/PRAMUBAKTI/SOPIR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Besar Uang Tunjangan (Rp)
1.	FEBRYAN	TENAGA KEAMANAN	Rp 2.309.000,-
2.	RANDY EFFENDY	TENAGA KEAMANAN	Rp 2.309.000,-
3.	ANDRY SAPUTRA	SOPIR	Rp 2.309.000,-
4.	YULIA ARIZKA	TENAGA KEBERSIHAN	Rp 2.917.000,-
5.	YASWARI	TENAGA KEBERSIHAN	Rp 2.917.000,-

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

: Indralaya
: 6 Januari 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


ZAWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 004 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 154/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Khusus Uang Kehormatan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462) ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Anggaran DIPA Tahun 2020 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: K E P U T U S A N S E K R E T A R I S K O M I S I P E M I L I H A N
U M U M K A B U P A T E N O G A N I L I R T E N T A N G
P E M B E R I A N T U N J A N G A N K H U S U S U A N G
K E H O R M A T A N K E T U A D A N A N G G O T A K O M I S I
P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N O G A N I L I R T A H U N
2 0 2 0**

K E S A T U

: Pemberian Honor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

KEDUA

diberikan Uang Kehormatan setiap bulannya sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2016 ;
: Terhitung mulai bulan Januari 2020, besarnya Uang Kehormatan per-bulan bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua : Rp 12.823.000,-
2. Anggota : Rp 11.573.000,-

Rincian lebih lanjut tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir Pensiunannya dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final berdasarkan norma Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) Tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan sebagaimana cara penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT

: Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019.

KELIMA

: Kehormatan untuk bulan Januari 2020 dan seterusnya dapat dibayar setelah SP2D uang Kehormatan dengan besaran Uang Kehormatan yang baru telah diterbitkan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ZAWADI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Palembang;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai Laporan;
3. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR**

: 004 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL

: 6 Januari 2020

TENTANG: **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**BESARAN HONORARIUM
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Besar Uang Tunjangan (Rp)
1.	DRA. MASSURYATI	KETUA	Rp 12.823.000,-
2.	MASJIDAH, S.H.I., M.H	Anggota	Rp 11. 573.000,-
3.	TITIN MARYATI, M.H.I	Anggota	Rp 11. 573.000,-
4.	RUSDI, S.Sos.I	Anggota	Rp 11. 573.000,-
5.	ROBY ARDIANSYAH, SH	Anggota	Rp 11. 573.000,-

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

: Indralaya
: 6 Januari 2020

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**

ZAWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 005 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan, pengelolaan tertib anggaran dan tertib administrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Logistik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota ;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Logistik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Logistik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kwitansi/berita acara serah terima barang.
2. Menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang hasil pekerjaan.

KETIGA

: Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. KPPN Palembang
4. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR



ZAWADI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR**

: /HK.03.2.Kpt/1610/Sek.Kab/I/2020

TANGGAL

: Januari 2020

TENTANG**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**


**NAMA-NAMA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) LOGISTIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	MUCHTASIMBILLAH	Perngatur/II.c	Ketua
2.	ZULYADI	Pengatur/II.c	Anggota
3.	VERY SYAHRIZAL	Pengatur Muda TK.I/II.b	Anggota

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 06 Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


ZAWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 007 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan ;
b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskrimatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) ;
 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 482.a/ HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 172/KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019 Nomor: 900/046/HIBAH/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU

: Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) tahun berjalan. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia ; dan
- b. Mengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Setretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- KELIMA** : Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, terhitung dari bulan JANUARI 2020 sampai dengan MARET 2020 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 6 Januari 2020
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ZAWADI

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang
2. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 007 /HK.03.2.Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****NAMA PETUGAS ADMIN****SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	Nama	Tugas / Jabatan	email
1.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	Petugas Admin SiRup	abimanyumitra@gmail.com

ditetapkan di
pada tanggal: Indralaya
: 6 Januari 2020Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**ZAWADI**

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 007 /HK.03.2.Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**BESARAN HONORARIUM PETUGAS ADMIN
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN
SiRUP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	Nama	Tugas / Jabatan	Besaran Honorarium
1.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	Petugas Admin SiRup	Rp 1.500.000,00

ditetapkan di
pada tanggal: Indralaya
: 6 Januari 2020Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


ZAWADI



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR :014/HK.03.2-Kpt/ 1610/Sek-Kab/1/2020

T E N T A N G

**PENGELOLA KEUANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa guna pengelolaan anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Ilir perlu ditunjuk pengelola keuangan untuk membantu bendahara pengeluaran pada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris tentang Pengelola Keuangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Unang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;


15. Anggaran HIBAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**
- KESATU** : Menunjuk/ Mengangkat :
1. Nama : **SITI SARAH. SH**
 2. NIP : 19860330 200912 2 005
 3. Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK.I (III/c)
 4. Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Pengawasan
Sekretariat Kabupaten Ogan Ilir
- Sebagai **Membantu Bendahara Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Menunjuk/ Mengangkat :
1. Nama : **WAWANSYAH**
 2. NIP : 19860928 201212 1 001
 3. Pangkat/Gol : Juru (I/c)
 4. Jabatan : Staf Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
Sekretariat Kabupaten Ogan Ilir
- Sebagai **Membantu Bendahara Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah membantu dan mendukung proses dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing ;

- KEEMPAT** : Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, terhitung dari bulan JANUARI 2020 sampai dengan DESEMBER 2020
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2020
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


ZAWADI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai Laporan;
2. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 01 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM/PENGAMBILAN SP2D
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian keuangan dan proses pelaksanaan anggaran Tahun 2020 perlu ditunjuk petugas pengantar spm/pengambilan sp2d pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Bahwa petugas yang ditunjuk dalam keputusan ini dan bertaggungjawab dengan pelaksanaan anggaran termasuk koordinasi dengan KPPN Palembang sampai dengan berakhirnya pelaksanaan anggaran tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penunjukkan Petugas Pengantar SPM/Pengambilan SP2D Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.01/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dilingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat yang bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM/PENGAMBILAN SP2D PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**
- KESATU** : Penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambilan SP2D Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/PB/2010 ;
- KEDUA** : Menunjuk Petugas Pengantar SPM/Pengambilan SP2D Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 yaitu :
- 1. NAMA** : **AMIR FAUZI**
NIP : **19780420 200910 1 001**
JABATAN : **BENDAHARA PENGELOUARAN**
- 2. NAMA** : **DIAN FITRIANI, SE**
NIP : **19810808 200902 2 007**
JABATAN : **STAF**
- KETIGA** : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan cara penuh tanggung jawab ;
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR



ZAWADI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. *Yth. Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;*
2. *Ybs. Untuk dilaksanakan;*



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 020 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG BESARAN HONORARIUM OPERATOR SISTEM PENCALONAN (SILON) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Operator Sistem Pencalonan (SILON) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Besaran Honorarium Operator Sistem Pencalonan (SILON) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 482.a/ HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
 10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 172/KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019 Nomor: 900/046/HIBAH/VIII/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: K E P U T U S A N S E K R E T A R I S K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N O G A N I L I R T E N T A G B E S A R A N H O N O R A R I U M O P E R A T O R S I S T E M P E N C A L O N A N (S I L O N) D A L A M P E M I L I H A N B U P A T I D A N W A K I L B U P A T I D I L I N G K U N G A N K O M I S I P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N O G A N I L I R T A H U N 2 0 2 0

K E S A T U

: Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Operator Sistem Pencalonan (SILON) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Operator Sistem Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KETIGA

: Besaran Honorarium Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 tercantum dalam lampiran keputusan ini dan dibayarkan setiap akhir bulan ;

KEEMPAT

: Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU selama 6 (Dua Belas) bulan untuk bulan JANUARI 2020 sampai dengan JUNI 2020 ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir**

ZAWADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR

: 02-0 /HK.03.2-Kpt/1610/Sek.Kab/I/2020

TANGGAL

: 6 Januari 2020

TENTANG

:KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
BESARAN HONORARIUM OPERATOR SISTEM PENCALONAN (SILON) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

**BESARAN HONORARIUM
OPERATOR SISTEM PENCALONAN (SILON)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	Nama	Tugas / Jabatan	Besaran Honorarium
1.	DIAN FITRIANI, SE	OPERATOR SILON	Rp 1.500.000,-

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ZAWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 021/HK.03.2-Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa guna pengelolaan anggaran dana hibah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Ilir perlu ditunjuk/diangkat atasan langsung bendahara dan bendahara pengeluaran pada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :650/KU.03.2-Kpt/02/SJ/IX/2019 tentang Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendeklasian Kewenangan Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 172/KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019 dan Nomor

900/046/HIBAH/VIII/2019 tentang Pelaksanaan
Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2020**

KESATU

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **ZAWADI, S.Pd.,M.Si**
2. NIP : 19621014 198406 1 001
3. Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan selaku
**Atasan Langsung Bendahara Dana Hibah
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati** di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **AMIR FAUZI**
2. NIP : 19780420 200910 1 001
3. Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK.I (II/c)
4. Jabatan : Staf Bagian Keuangan, Umum,
Logistik Sekretariat Kabupaten
Ogan Ilir

Sebagai **Bendahara Dana Hibah Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati** di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2020.

KETIGA

: Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku keputusan ini di tanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,


Z A W A D I

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Biro Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sum-Sel
6. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang
7. Yth. Bupati Kabupaten Ogan Ilir
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperlukan seperlunya



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 022 /HK.03.2-Kpt/1610/SEK-Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU

: Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan. Dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

KEDUA

: Surat Keputusan Ini Berlaku mulai Diterbitkan Surat Keputusan diterbitkan;

KETIGA

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,

ZAWADI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 032 /HK.03.2.Kpt/1610/Sek-Kab/I/2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	Jabatan Perbendaharaan
1.	ZAWADI, S.Pd.,M.Si/ 19621014 198406 1 00/ PEMBINA/IVa	APPROVAL	KPA
2.	DIAN FITRIANI, SE/ 19810808 200902 2 007/ PENATA MUDA TK.I / IIb	OPERATOR	OPERATOR SPM
3.	AMIR FAUZI/ 19780420 200910 1 001/ PENGATUR MUDA TK. I / IIc	ADMIN	ADMINISTRATOR

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,

ZAWADI